



**PUTUSAN**

**Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. RIVALDI Alias ALDI Bin TATA;**

Tempat Lahir : Bogor;

Umur / Tgl. Lahir : 45 tahun/ 12 Desember 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Tapos RT. 06/ RW. 02 Desa Pondokkaso Tengah  
Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 9 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak tersebut telah disampaikan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbd tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbd tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. RIVALDI Alias ALDI BIN TATA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (Satu) buah brankas warna hitam.
  - ❖ 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna : bitu tua IMEI 1 : 868504057309579, IMEI 2 : 868504057309561.
  - ❖ 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna : Burgundy red, IMEI 1 : 860067047927437, IMEI 2 : 860067047927429.
  - ❖ 1 (Satu) buah gurinda warna merah.
  - ❖ 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna : hitam IMEI 1 : 864983050238155, IMEI 2 : 864983050238148.
  - ❖ 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna : biru tua IMEI 1 : 868504057309991, IMEI 2 : 868504057309983.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA TJONG CEN LIEM BIN JONG PO THIN**

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak tanggal 16 November 2020 NO. REG. PERKARA : PDM - 136/CBD/Eoh.2/11/2020, yaitu sebagai berikut :

## DAKWAAN

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **M. RIVALDI Alias ALDI BIN TATA** bersama-sama dengan Sdr. **ARIS (DPO)**, Sdr. **SIRWANDI (DPO)** dan Sdr. **DEDI (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Toko D'BEST PONSEL yang bertempat di Jalan Raya Siliwangi Parungkuda No. 09 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis untuk tanggalnya saya lupa sekitar bulan Agustus 2020 saya bertemu dengan teman-teman saya yang bernama Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, Sdr. DEDI di terminal cibinong dan merencanakan untuk melakukan pencurian bongkar toko di daerah Parungkuda, kemudian sekitar jam 20.00Wib saya berangkat bersama dengan teman-teman saya menuju Parungkuda Sukabumi, setelah sampai sekitar jam 23.00 Wib saya beristirahat dan makan di daerah Parungkuda selanjutnya sekitar jam 01.30 Wib saya bersama teman-teman saya langsung melakukan pencurian di salah satu toko di daerah parungkuda yang mana toko konter D'BEST PONSEL yang berada di depan pasar Parungkuda yang beralamat Jalan Raya Siliwangi Parungkuda No. 09 Desa. Sundawenang Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi, yang mana saya melakukan pencurian berupa 38 (tiga puluh delapan) Unit Handphone, terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 Core Warna Black Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 Warna Black Beserta dusbook , 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s Warna Red Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A11 Warna Black Beserta dusbook, 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung keystone 3 Warna white Beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna blue beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna black beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk strawberry ST 3520 warna Black beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4x warna gold beserta dusbuk, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4x warna black beserta dusbuk, 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 beserta dusbook, 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Joy3, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat, 3 (tiga) unit handphone merk Oppo A12 3GB warna Biru, 2 (dua) unit handphone merk Oppo A1k warna black, 1 (satu) unit Handphone merk A31 warna Hitam misteri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau danau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam misteri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna Black demolive beserta dusbooknya, 2 (dua) unit handphone merk VIVO Y9IC warna black beserta dosbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVI Sunset warna Red beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i Warna MINERAL BLUE beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk Y12i warna agate red beserta dusbook, 2 (dua) unit Handphone merk VIVO Y12 burgari red beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Dazzle Blue beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y50 dengan warna Iris blue, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V19 warna Crystal white beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Dazzle Blue beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y50 warna iris blue beserta dusbook, , uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). dari hasil pencurian tersebut saya hanya bagian 6 (enam) buah handphone diantaranya handphone, OPPO A1K warna silver, OPPO A12 warna blue, OPPO A1K warna blue, XIAOMI Redmi 5A warna hitam, OPPO A12, dan VIVO Y12, dan untuk sisanya sebanyak kurang lebih 32 (tiga puluh dua) unit handphone dan uang tunai di bawa oleh Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, dan Sdr. DEDI, yang mana ketika itu peran saya hanya mengawasi di gang dekat toko D'BEST PONSEL, dan teman saya yang bernama Sdr ARIS. Sdr. SIRWANDI dan Sdr. DEDI langsung membongkar rolingdor kemudian setelah terbongkar saya bersama Sdr ARIS. Sdr. SIRWANDI dan Sdr. DEDI langsung masuk ke dalam toko D'BEST PONSEL, selanjutnya saya di perintah oleh Sdr. ARIS untuk mengawasi di lantai 2 (dua) selanjutnya peran Sdr. ARIS dan Sdr. SIRWANDI yang melakukan pembongkaran berangkas dengan menggunakan gurindam yang berisikan sejumlah handphone dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk peran Sdr. DEDI yang mengawasi di rollingdoor depan toko D'BEST

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONSEL, selanjutnya setelah selesai saya membereskan aksesoris handphone yang berada di toko tersebut dan di masukan ke dalam seprei, kemudian untuk sejumlah handphone di masuk ke dalam tas dan masing-masing membawa sejumlah handphone, selanjutnya setelah selai melakukan pencurian tersebut saya bersama dengan teman-teman saya yang bernama Sdr ARIS. Sdr. SIRWANDI dan Sdr. DEDI langsung berangkat menuju arah bogor dan saya langsung pulang ke kontrakan, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 jam 23.00 Wib saya yang sedang berada di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Jaya bakti, desa. Jaya Bakti Kec. Cidahu Kab. Sukabumi, selanjutnya sekitar bulan September 2020 untuk hari dan tanggalnya saya lupa yang mana saya datang kerumah Sdr. DODI yang berada depan rumah kontrakan saya, kemudian di dalam rumah terdapat Sdr. SARAH yang mana ketika itu saya minta di kenalkan dengan Sdr. SARAH selanjutnya saya memberi handphone sebagai hadiah kepada Sdr. DODI yang handphone merk OPPO A1K warna hitam, selanjutnya Sdr. SARAH ingin mengkredit 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 kepada saya, lalu saya memberikannya namun sdr. SARAH belum membayarnya sepeserpun, selanjutnya pada malam hari untuk hari dan tanggalnya saya lupa, saya bersama dengan Sdr. DODI saya berniat untuk berkunjung kerumah Sdr. SARAH yang berada di cicurug kab. Sukabumi, namun ketika sampai Sdr. SARAH sedang tidak ada dirumah lalu saya berniat untuk pulang kerumah namun di perjalanan saya mampir terlebih dahulu ke konter yang berada di gang koramil cicurug, namun saya tidak menjadi menjual karena handphone tersebut terkunci dan tidak bisa di buka, kemudian sekitar bulan September 2020 untuk hari dan tanggalnya saya lupa, saya datang kemabali seorang diri ke konter yang berada di cicurug yang mana dekat dengan gang koramil yang mana saya akan menjual 2 (dua) unit handphone merk OPPO A12 dan handphone merk VIVO Y12, selanjutnya ada seorang sales handphone yang berada di konter tersebut menanyakan kepada saya " beli Handphone dari mana" lalu saya menjawab "dari bandung" kemudian sales tersebut mengecek handphone merk OPPO A12 yang akan saya jual kemudian sayapun merasa curiga takut ketahuan bahwa barang tersebut hasil curian, sehingga saya pergi kembali kerumah, kemudian pada tanggal 09 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib saya sedang berada di rumah kontrakan saya yang beralamat di Perumahan Jaya bakti, desa. Jaya Bakti Kec. Cidahu Kab. Sukabumi, datang pihak kepolisian polsek parungkuda dan langsung menangkap saya, kemudian saya di bawa ke kantor polsek parungkuda untuk di amankan;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **ARIS (DPO)**, Sdr. **SIRWANDI (DPO)** dan Sdr. **DEDI (DPO)** yang telah mengambil barang berupa 38 (Tiga puluh delapan) unit Handphone berbagai macam merk tersebut, tanpa seijin dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi **TJONG CEN LIEM BINTI JONG PO THIN**;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **ARIS (DPO)**, Sdr. **SIRWANDI (DPO)** dan Sdr. **DEDI (DPO)** sehingga mengakibatkan saksi **TJONG CEN LIEM BINTI JONG PO THIN** mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa **M. RIVALDI Alias ALDI BIN TATA** bersama-sama dengan Sdr. **ARIS (DPO)**, Sdr. **SIRWANDI (DPO)** dan Sdr. **DEDI (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Toko D'BEST PONSEL yang bertempat di Jalan Raya Siliwangi Parungkuda No. 09 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **ARIS (DPO)**, Sdr. **SIRWANDI (DPO)** dan Sdr. **DEDI (DPO)** yang telah mengambil barang berupa 38 (Tiga puluh delapan) unit Handphone berbagai macam merk tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi **TJONG CEN LIEM BINTI JONG PO THIN**;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **ARIS (DPO)**, Sdr. **SIRWANDI (DPO)** dan Sdr. **DEDI (DPO)** sehingga mengakibatkan saksi **TJONG CEN LIEM BINTI JONG PO THIN** mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Tjong Cen Liem Binti Jong Po Thin:**

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 09.10 Wib, yang bertempat kejadian Di Toko D'BEST PONSEL yang beralamat Jalan Raya Siliwangi Parungkuda No 09 Desa. Sundawenang Kc. Parungkuda Kab. Sukabumi;
- Bahwa adapun barang atau benda yang dicuri berupa berupa 38 (tiga puluh delapan) Unit Handphone, terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 Core Warna Black Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 Warna Black Beserta dusbook , 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s Warna Red Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A11 Warna Black Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung keystone 3 Warna white Beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna blue beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna black beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk strawberry ST 3520 warna Black beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4x warna gold beserta dusbuk, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4x warna black beserta dusbuk, 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 beserta dusbook, 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Joy3, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat, 3 (tiga) unit handphone merk Oppo A12 3GB warna Biru tua dengan no imei 1. : 868504057309991,2. 868504057309579, 2 (dua) unit handphone merk Oppo A1k warna black dengan no imei : 1. 863951045563012, 2. 864983050238155, 1 (satu) unit Handphone merk A31 warna Hitam misteri dengan No imei : 868488042500013, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau danau dengan no imei : 868488046634414, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna Biru dengan no imei : 868554056684154, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam misteri dengan no imei : 868488046761050, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna Black demolive beserta dusbooknya, 2

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbd



(dua) unit handphone merk VIVO Y9IC warna black beserta dosbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVI Sunset warna Red beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i Warna MINERAL BLUE beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk Y12i warna agate red beserta dusbook, 2 (dua) unit Handphone merk VIVO Y12 burgari red beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Dazzle Blue beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y50 dengan warna Iris blue, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V19 warna Crystal white beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Dazzle Blue beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y50 warna iris blue beserta dusbook, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sejumlah aksesoris handphone yang tidak diketahui jumlahnya, yang mana barang tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa ketika kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah yang mana saksi mendapat kabar dari karyawan saksi;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari Sdr. IMAM yang mana ketika Sdr. IMAM akan masuk kerja melihat pintu toko sudah terbuka;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku masuk ke dalam toko saksi dengan cara merusak merusak gembok loringdor kemudian merusak brankas yang mana terdapat 38 (tiga puluh delapan) unit handphone di dalamnya;
- Bahwa untuk siapa pelakunya, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ketika saksi mengecek ke toko dan melihat brankas yang sudah di rusak di duga pelaku merusak brankas saksi dengan menggunakan gurinda;
- Bahwa untuk situasi pada saat itu sangat sepi di karenakan kejadian tersebut terjadi pada malam hari dan tidak ada yang mengingat di dalam toko milik saksi;
- Bahwa terakhir saksi mengunci pada hari kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib.;
- Bahwa kondisi disekitar dalam keadaan sepi dikarenakan sudah larut malam, dan di toko saksi tidak terdapat CCTV;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

## 2. **Saksi Imam Ramlan Bin Utin Supriatin**

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 diketahui sekitar jam 09.10 Wib, yang bertempat kejadian Di Toko D'BEST PONSEL yang beralamat Jalan Raya Siliwangi Parungkuda No 09 Desa. Sundawenang Kc. Parungkuda Kab. Sukabumi;
- Bahwa saksi bekerja di konter milik TJONG CEN LIEM tersebut sebagai promoter atau yang menjaga serta melayani konsumen yang datang ke konter tersebut sehari-hari;
- Bahwa awalnya sekitar jam 09.00 Wib saksi berangkat dari rumah menuju ke D'BEST PONSEL yang mana saksi bekerja di konter tersebut, kemudian pada saat sesampainya di konter D'BEST PONSEL saksi melihat rollingdoor tidak terkunci dan terbuka sedikit, kemudian saksi pun menanyakan kepada TJONG CEN LIEM apakah ditoko tersebut ada orang dan menurut TJONG CEN LIEM bahwa di toko tersebut tidak ada orang dan saksi memberitahukan kepada TJONG CEN LIEM bahwa konter D'BEST PONSEL tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan pintunya terbuka sedikit, kemudian saksi masuk kedalam konter dan melihat barang-barang yang diantaranya adalah aksesoris Handphone yang awalnya rapi dan tersusun sudah acak-acakan dan berserakan, kemudian saksi pun segera mengecek brankas tempat penyimpanan Handphone dan melihat bahwa brankas tersebut pun sudah di jebol dengan cara dipotong oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa setiap harinya setelah konter tutup tidak ada orang yang tidur atau berjaga di konter D'BEST PONSEL tersebut;
- Bahwa untuk siapa yang melakukannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa brankas tersebut terbuat dari besi, adapun diduga bahwa brankas tersebut di potong/ dilubangi oleh pelaku dengan menggunakan mesin pemotong;
- Bahwa memang biasanya setelah tutup konter tersebut dikunci oleh TJONG CEN LIEM, namun memang pada saat itu saksi pulang duluan sehingga tidak mengetahui apakah rolling door tersebut ditutup dengan menggunakan gembok atau tidak;
- Bahwa saksi bekerja di D'BEST PONSEL kurang lebih 5 (lima) bulan yang mana untuk kesehariannya saksi masuk kerja sekitar jam 10.00 Wib dan pulang jam 21.00 Wib yang mana berbarengan dengan konter D'BEST PONSEL tersebut tutup;
- Bahwa untuk cctv disekitar lokasi kejadian yang saksi ketahui tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut pihak D'BEST PONSEL / TJONG CEN LIEM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

### 3. **Saksi Syarafah Fauziah Binti Anang Ak**

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone tersebut hasil curian;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 tersebut dari Sdr. ALDI untuk Saksi kredit namun sampai saat ini Saksi belum membayarnya sepeserpun;
- Bahwa saksi menerima handphone merk OPPO A12 tersebut dalam keadaan doosbok masih tersegel dan masih ada plastiknya;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2020 untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa, ketika itu Saksi sedang berada di rumah kontrakan kaka ipar Saksi yang beralamat Perumahan Jaya bakti, desa. Jaya Bakti Kec. Cidahu Kab. Sukabumi, kemudian Sdr. ALDI datang kerumah kerumah kaka ipar Saksi selanjutnya Saksi berkenalan dengan Sdr. ALDI kemudian Sdr. ALDI langsung mengasih 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 kepada Saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K kepada kaka ipar Saksi yang bernama Sdr. DODI, dengan niat awalnya berkenalan dengan Saksi, selanjutnya beberapa hari kemudian masih bulan September 2020 Sdr. ALDI meminta handphone tersebut di kembalikan di karenakan Saksi dengan Sdr. ALDI tidak ada hubungan apa-apa di karenakan awal Sdr. ALDI mengasih handpone tersebut kepada Saksi untuk mempunyai hubunga dengan Saksi namun Saksi tidak mau mempunyai hubungan dengan Sdr. ALDI, selanjutnya Saksi meminta Sdr. ALDI untuk 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 tersebut di kredit dan Sdr. ALDI mengiyakan handphone tersebut untuk di kredit oleh Saksi, namun Saksi belum memberi uang sepeserpun kepada Sdr. ALDI, kemudian ketika Sdr. ALDI meminta Saksi untuk mengembvalikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 Saksi meminta untuk mengambilnya saja, namun tidak di ambil dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 tersebut masih berada di tangan Saks;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 sudah di amankan oleh pihak kepoilisian polsek parungkuda;



- Bahwa saksi yang melihat ketika Sdr. ALDI memberikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 kepada Saksi adalah kaka ipar Saksi yang bernama Sdr. DODI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 tersebut adalah hasil curian atau kejahatan;
- Bahwa pada saat Saksi menerima dari Sdr. ALDI masih dalam keadaan tersegel dan masih terbungkus plastik oleh karenanya itu Saksi mau mengeriditnya;
- Bahwa Saksi tidak curiga di karenakan Sdr. ALDI bilang kepada Saksi bahwa mempunyai konter di bogor dan ruko di pondokkaso oleh karena itu Saksi tidak ada rasa curiga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Rizki Pahruroji Bin Jasrip

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya namun yang saksi ketahui bahwa yang menjadi korban pencurian adalah konter D'BEST PONSEL;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang di curi berupa Handphone untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun ketika saksi sedang melakukan kunjungan ke konter Antariksa Cel yang berada di gang koramil saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang akan menjual Handphone beserta dusbooknya kemudian saksi mengecek melalui aplikasi leaf work yang mana aplikasi tersebut bisa mncecek imei handphone untuk mengetahui bahwa handphone tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sales di perusahaan Oppo yang berada di Bogor;
- Bahwa memang ketika akan menjual handphone seorang laki-laki tersebut dengan dusbook nya dan masih lengkap dengan charger belum pernah di pakai dan masih di bungkus plastik;
- Bahwa ketika akan menjual handphone hanya ada saksi saja di konter tersebut;
- Bahwa kondisi disekitar dalam keadaan sepi di karenakn sudah larut malam, dan di konter tersebut terdapat cctv;
- Bahwa untuk berapa kerugiannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa foto yang di tunjukan oleh pemeriksa adalah benar pelaku pencurian di toko D'BEST PONSEL yang akan menjual handphone ke konter namun tidak jadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Agung Raupiq Bin Eris Riswandi**

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 diketahui sekitar jam 09.10 Wib, yang bertempat kejadian Di Toko D'BEST PONSEL yang beralamat Jalan Raya Siliwangi Parungkuda No 09 Desa. Sundawenang Kc. Parungkuda Kab. Sukabumi;
- Bahwa saksi bekerja di konter milik TJONG CEN LIEM tersebut sebagai promoter atau yang menjaga serta melayani konsumen yang datang ke konter tersebut sehari-hari;
- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar melalui via telepon dari IMAM bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Konter D'BEST PONSEL yang mana saksi dan IMAM bekerja di konter tersebut, kemudian saksi pun segera datang ke konter D'BEST PONSEL dan melihat konter yang awalnya dalam keadaan rapi dan tersusun dan pada saat setelah kejadian dalam keadaan tidak rapi/tidak tersusun;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa apabila konter D'BEST PONSEL tersebut tutup Handphone yang berada dikonter tersebut dijadikan satu tempat yakni didalam brankas yang mana untuk kuncinya hanya TJONG CEN LIEM selaku pemilik konter D'BEST PONSEL yang meguasainya;
- Bahwa untuk siapa pelakunya, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk kaitan tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun memang awalnya konter D'BEST PONSEL apabila tutup selalu dikunci dan Hgandphone yang ada di konter dijadikan satu tempat yakni didalam brankas dan ketika setelah kejadian saksi melihat bahwa gembok pintu rollingdoor konter di rusak, kemudian brankas yang mana untuk menyimpan Handphone tersebut di potong sehingga tidak utuh;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa brankas tersebut terbuat dari besi, adpaun menurut dugaan bahwa brankas tersebut di potong/ dilubangi oleh terdakwa;
- Bahwa memang pada saat TJONG CEN LIEM mengunci roliingdoor konter D'BEST PONSEL tersebut saksi melihatnya;
- Bahwa saksi bekerja di D'BEST PONSEL kurang lebih 5 (lima) bulan yang mana untuk kesehariannya saksi masuk kerja sekitar jam 10.00 Wib dan pulang jam 21.00 Wib yang mana berbarengan dengan konter D'BEST PONSEL tersebut tutup;
- Bahwa untuk cctv disekitar lokasi kejadian yang saksi ketahui tidak ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui akibat kejadian pencurian tersebut pihak D'BEST PONSEL / TJONG CEN LIEM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk foto yang diunjukkan oleh pemeriksa saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik D'BEST PONSEL dan sesuai dengan IMEI yang ada di list D'BEST PONSEL;
- Bahwa 1 buah brankas warna hitam yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah milik D'BEST PONSEL yang mana digunakan untuk menyimpan Handphone yang ada di D'BEST PONSEL;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## **Keterangan Terdakwa M. Rivaldi Alias Aldi Bin Tata;**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah terlibat perkara pidana pencurian pada tahun 2019 dan baru keluar pada tahun 2020 dengan vonisnya 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pada hari Jumat untuk tanggal nya terdakwa lupa sekitar bulan Agustus 2020 sekira jam 01.30 wib yang bertempat kejadian di toko D'BEST PONSEL yang beralamat Jalan Raya Siliwangi Parungkuda No. 09 Desa. Sundawenang Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut, bersama dengan Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, Sdr. DEDI;
- Bahwa barang atau benda yang terdakwa ambil bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, dan Sdr. DEDI berupa 38 (tiga puluh delapan) Unit Handphone, terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 Core Warna Black Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 Warna Black Beserta dusbook , 1 (satu)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Samsung A10s Warna Red Beserta dusbook, 1 (satu)  
unit Handphone merk Samsung A11 Warna Black Beserta dusbook, 1 (satu)  
unit Handphone merk Samsung keystone 3 Warna white Beserta dusbook, 1 (satu)  
unit handphone merk nokia 105 warna blue beserta dusbook, 1 (satu)  
unit handphone merk nokia 105 warna black beserta dusbook, 1 (satu)  
unit handphone merk strawberry ST 3520 warna Black beserta dusbook, 1 (satu)  
unit handphone merk Xiaomi 4x warna gold beserta dusbuk, 1 (satu)  
unit handphone merk Xiaomi 4x warna black beserta dusbuk, 1 (satu)  
buah handphone merk Realme C11 beserta dusbook, 1 (satu)  
buah handphone merk Realme C15 beserta dusbook, 1 (satu)  
unit handphone merk Oppo Joy3, 1 (satu)  
unit handphone merk Samsung lipat, 3 (tiga)  
unit handphone merk Oppo A12 3GB warna Biru, 2 (dua)  
unit handphone merk Oppo A1k warna black, 1 (satu)  
unit Handphone merk A31 warna Hitam misteri, 1 (satu)  
unit handphone merk Oppo A31 warna hijau danau, 1 (satu)  
unit handphone merk Oppo A12 warna Biru, 1 (satu)  
unit handphone merk Oppo A31 warna hitam misteri, 1 (satu)  
unit handphone merk Oppo A92 warna Black demolive beserta dusbooknya, 2 (dua)  
unit handphone merk VIVO Y9IC warna black beserta dosbook, 1 (satu)  
unit handphone merk VIVI Sunset warna Red beserta dusbook, 1 (satu)  
unit handphone merk VIVO Y12i Warna MINERAL BLUE beserta dusbook, 1 (satu)  
unit handphone merk Y12i warna agate red beserta dusbook, 2 (dua)  
unit Handphone merk VIVO Y12 burgari red beserta dusbook, 1 (satu)  
unit handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue, 1 (satu)  
unit handphone merk VIVO Y30i warna Dazzle Blue beserta dusbook, 1 (satu)  
unit handphone merk VIVO Y50 dengan warna Iris blue, 1 (satu)  
unit handphone merk VIVO V19 warna Crystal white beserta dusbook, 1 (satu)  
unit handphone merk VIVO Y30i warna Dazzle Blue beserta dusbook, 1 (satu)  
unit handphone merk VIVO Y50 warna iris blue beserta dusbook , uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);  
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat Gurinda untuk menggurinda berangkas yang berada di dalam toko D'BEST PONSEL;  
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar jam 01.30 Wib terdakwa bersama dengan teman nya yang bernama Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, Sdr. DEDI, yang mana peran terdakwa awalnya hanya sebatas mengawasi di gang dekat toko D'BEST PONSEL, dan untuk peran Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, dan Sdr. DEDI membongkar rollingdoor toko D'BEST PONSEL selanjutnya setelah terbuka terdakwa dan Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, Sdr. DEDI masuk ke dalam

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengawasi di lantai dua, dan peran Sdr. ARIS yang menggurinda berangkas yang berada di dalam toko D'BEST PONSEL kemudian Peran Sdr. SIRWANDI membantu Sdr. ARIS untuk membongkar berangkas yang berisikan handphone, kemudian untuk peran Sdr. DEDI yang mengawasi di depan rollingdor toko D'BEST PONSEL;

- Bahwa adapun niat terdakwa dan teman-temannya yang bernama Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, Sdr. DEDI ketika hari Kamis untuk tanggalnya terdakwa lupa sekitar bulan Agustus 2020, terdakwa beserta teman-teman terdakwa sudah merencanakan untuk membongkar toko di daerah Parungkuda;

- Bahwa terdakwa hanya melakukan pencurian di toko D'BEST PONSEL saja;

- Bahwa adapun dari hasil pencurian tersebut tersangka mendapatkan 6 (enam) unit Handphone di antaranya OPPO A1K warna hitam, OPPO A12 warna blue, OPPO A1K warna blue, XIAOMI Redmi 5A warna hitam, OPPO A12, dan VIVO Y12;

- Bahwa 6 (enam) unit handphone tersebut sudah terdakwa jual yang mana Handphone merk OPPO A1K dan XIAOMI Redmi 5A terdakwa jual ke Sdr. CEHAY, dan untuk Handphone merk OPPO A1K terdakwa kasihkan kepada Sdr. DODI, dan untuk handphone merk OPPO A12 terdakwa kreditkan kepada Sdr. SARAH namun belum di bayar sepeserpun oleh Sdr. SARAH kemudian untuk OPPO A12 dan VIVO Y12 tidak jadi terdakwa jual yang mana berada di tas terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual handphone kepada Sdr. CEHAY merk OPPO A1k dengan cara tukar tambah dengan handphone merk Samsung duos dan Sdr. CEHAY menambah kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk handphone XIAOMI warna hitam terdakwa jual kepada Sdr. CEHAY seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk handphone OPPO A1K warna hitam terdakwa berikan kepada Sdr. DODI di karenakan tersangka di kenalkan dengan adiknya yang bernama Sdr. SARAH dan tersangka mengeriditkan handphone merk OPPO A12 kepada Sdr. SARAH namun belum di bayar sepeserpun tetapi handphone tersebut sudah berada di tangan Sdr. SARAH;

- Bahwa terdakwa hanya sebatas teman dengan Sdr. CEHAY dan tidak ada ikatan keluarga atau family dengan Sdr. CEHAY;

- Bahwa terdakwa hanya sebatas teman dengan Sdr. DODI dan tidak ada ikatan keluarga atau family dengan Sdr. DODI;

- Bahwa terdakwa mengenalnya dari Sdr. DODI dan terdakwa tidak ada ikatan keluarga atau family dengan Sdr. SARAH;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan 6 (enam) unit handphone dan uang yang terdakwa dapat dari hasil tukar tambah dengan Sdr. CEHAY sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk mengontrak rumah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah brankas warna hitam;
- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna : bitu tua IMEI 1 : 868504057309579, IMEI 2 : 868504057309561;
- 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna : Burgundy red, IMEI 1 : 860067047927437, IMEI 2 : 86006704792742;
- 1 (Satu) buah gurinda warna merah;
- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna : hitam IMEI 1 : 864983050238155, IMEI 2 : 864983050238148;
- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna : biru tua IMEI 1 : 868504057309991, IMEI 2 : 868504057309983;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat untuk tanggal nya terdakwa lupa sekitar bulan Agustus 2020 sekira jam 01.30 wib yang bertempat kejadian di toko D'BEST PONSEL yang beralamat Jalan Raya Siliwangi Parungkuda No. 09 Desa. Sundawenang Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut, bersama dengan Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, Sdr. DEDI;
- Bahwa barang atau benda yang terdakwa ambil bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, dan Sdr. DEDI berupa 38 (tiga puluh delapan) Unit Handphone, terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 Core Warna Black Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 Warna Black Beserta dusbook , 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s Warna Red Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A11 Warna Black Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung keystone 3 Warna white Beserta dusbook, 1

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone merk nokia 105 warna blue beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna black beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk strawberry ST 3520 warna Black beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4x warna gold beserta dusbuk, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4x warna black beserta dusbuk, 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 beserta dusbook, 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Joy3, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat, 3 (tiga) unit handphone merk Oppo A12 3GB warna Biru, 2 (dua) unit handphone merk Oppo A1k warna black, 1 (satu) unit Handphone merk A31 warna Hitam misteri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau danau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam misteri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna Black demolive beserta dusbooknya, 2 (dua) unit handphone merk VIVO Y9IC warna black beserta dosbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVI Sunset warna Red beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i Warna MINERAL BLUE beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk Y12i warna agate red beserta dusbook, 2 (dua) unit Handphone merk VIVO Y12 burgari red beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Dazzle Blue beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y50 dengan warna Iris blue, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V19 warna Crystal white beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Dazzle Blue beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y50 warna iris blue beserta dusbook , uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat Gurinda untuk menggurinda berangkas yang berada di dalam toko D'BEST PONSEL;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar jam 01.30 Wib terdakwa bersama dengan teman nya yang bernama Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, Sdr. DEDI, yang mana peran terdakwa awalnya hanya sebatas mengawasi di gang dekat toko D'BEST PONSEL, dan untuk peran Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, dan Sdr. DEDI membongkar rollingdoor toko D'BEST PONSEL selanjutnya setelah terbuka terdakwa dan Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, Sdr. DEDI masuk ke dalam lalu terdakwa mengawasi di lantai dua, dan peran Sdr. ARIS yang menggurinda berangkas yang berada di dalam toko D'BEST PONSEL kemudian Peran Sdr. SIRWANDI membantu Sdr. ARIS untuk membongkar berangkas yang berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, kemudian untuk peran Sdr. DEDI yang mengawasi di depan rollingdor toko D'BEST PONSEL;

- Bahwa adapun niat terdakwa dan teman-temannya yang bernama Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, Sdr. DEDI ketika hari Kamis untuk tanggalnya terdakwa lupa sekitar bulan Agustus 2020, terdakwa beserta teman-teman terdakwa sudah merencanakan untuk membongkar toko di daerah Parungkuda;

- Bahwa adapun dari hasil pencurian tersebut tersangka mendapatkan 6 (enam) unit Handphone di antaranya OPPO A1K warna hitam, OPPO A12 warna blue, OPPO A1K warna blue, XIAOMI Redmi 5A warna hitam, OPPO A12, dan VIVO Y12;

- Bahwa 6 (enam) unit handphone tersebut sudah terdakwa jual yang mana Handphone merk OPPO A1K dan XIAOMI Redmi 5A terdakwa jual ke Sdr. CEHAY, dan untuk Handphone merk OPPO A1K terdakwa kasihkan kepada Sdr. DODI, dan untuk handphone merk OPPO A12 terdakwa kreditkan kepada Sdr. SARAH namun belum di bayar sepeserpun oleh Sdr. SARAH kemudian untuk OPPO A12 dan VIVO Y12 tidak jadi terdakwa jual yang mana berada di tas terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual handphone kepada Sdr. CEHAY merk OPPO A1k dengan cara tukar tambah dengan hanphone merk Samsung duos dan Sdr. CEHAY menambah kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk handphone XIAOMI warna hitam terdakwa jual kepada Sdr. CEHAY seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk handphone OPPO A1K warna hitam terdakwa berikan kepada Sdr. DODI di karenakan tersangka di kenalkan dengan adiknya yang bernama Sdr. SARAH dan tersangka mengeriditkan handphone merk OPPO A12 kepada Sdr. SARAH namun belum di bayar sepeserpun tetapi handphone tersebut sudah berada di tangan Sdr. SARAH;

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan 6 (enam) unit handphone dan uang yang terdakwa dapat dari hasil tukar tambah dengan Sdr. CEHAY sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk mengontrak rumah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Tjong Cen Liem Binti Jong Po Thin;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas melanggar **Primair** melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **Subsidiar** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "barang siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **M. Rivaldi Alias Aldi Bin Tata**, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;



## 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah: segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa, adapun yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/yang mempunyai harga secara ekonomis;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, pada hari Jumat untuk tanggal nya terdakwa lupa sekitar bulan Agustus 2020 sekira jam 01.30 wib yang bertempat kejadian di toko D'BEST PONSEL yang beralamat Jalan Raya Siliwangi Parungkuda No. 09 Desa. Sundawenang Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil berupa berupa 38 (tiga puluh delapan) Unit Handphone, terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 Core Warna Black Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 Warna Black Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s Warna Red Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A11 Warna Black Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung keystone 3 Warna white Beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna blue beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna black beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk strawberry ST 3520 warna Black beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4x warna gold beserta dusbuk, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4x warna black beserta dusbuk, 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 beserta dusbook, 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Joy3, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat, 3 (tiga) unit handphone merk Oppo A12 3GB warna Biru, 2 (dua) unit handphone merk Oppo A1k warna black, 1 (satu) unit Handphone merk A31 warna Hitam misteri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau danau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam misteri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna Black demolive beserta dusbooknya, 2 (dua) unit handphone merk VIVO Y9IC warna black beserta



dosbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVI Sunset warna Red beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i Warna MINERAL BLUE beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk Y12i warna agate red beserta dusbook, 2 (dua) unit Handphone merk VIVO Y12 burgari red beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Dazzle Blue beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y50 dengan warna Iris blue, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V19 warna Crystal white beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Dazzle Blue beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y50 warna iris blue beserta dusbook, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kesemuanya milik saksi korban Tjong Cen Liem Binti Jong Po Thin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### 3. Dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeienenen*”, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga *opzet* didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, ternyata Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, dan Sdr. DEDI berupa 38 (tiga puluh delapan) Unit Handphone, terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 Core Warna Black Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 Warna Black Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s Warna Red Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A11 Warna Black Beserta dusbook, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung keystone 3 Warna white Beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna blue beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna black beserta



dusbook, 1 (satu) unit handphone merk strawberry ST 3520 warna Black beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4x warna gold beserta dusbuk, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4x warna black beserta dusbuk, 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 beserta dusbook, 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Joy3, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat, 3 (tiga) unit handphone merk Oppo A12 3GB warna Biru, 2 (dua) unit handphone merk Oppo A1k warna black, 1 (satu) unit Handphone merk A31 warna Hitam misteri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau danau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam misteri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna Black demolive beserta dusbooknya, 2 (dua) unit handphone merk VIVO Y9IC warna black beserta dosbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVI Sunset warna Red beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i Warna MINERAL BLUE beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk Y12i warna agate red beserta dusbook, 2 (dua) unit Handphone merk VIVO Y12 burgari red beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Dazzle Blue beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y50 dengan warna Iris blue, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V19 warna Crystal white beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Dazzle Blue beserta dusbook, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y50 warna iris blue beserta dusbook, , uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Tjong Cen Liem Binti Jong Po Thin, serta tidak ada hak terdakwa atas barang-barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

**4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, perbuatan pengambilan barang-barang milik Tjong Cen Liem Binti Jong Po Thin dengan cara awalnya pada hari Jumat sekitar jam 01.30 Wib terdakwa bersama dengan teman nya yang bernama Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, Sdr. DEDI, yang mana peran terdakwa awalnya hanya sebatas mengawasi di gang dekat toko D'BEST PONSEL, dan untuk peran Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, dan Sdr. DEDI membongkar rollingdoor toko D'BEST PONSEL selanjutnya setelah terbuka terdakwa dan Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, Sdr.



DEDI masuk ke dalam lalu terdakwa mengawasi di lantai dua, dan peran Sdr. ARIS yang menggurinda berangkas yang berada di dalam toko D'BEST PONSEL kemudian Peran Sdr. SIRWANDI membantu Sdr. ARIS untuk membongkar berangkas yang berisikan handphone, kemudian untuk peran Sdr. DEDI yang mengawasi di depan rollingdoor toko D'BEST PONSEL;

Menimbang, bahwa tempat barang-barang milik Tjong Cen Liem Binti Jong Po Thin tersebut disimpan dalam sebuah rumah yang terkunci dan tertutup rapat sehingga setiap orang tidak bisa secara bebas atau dengan tidak mudah memasukinya jika adanya orang disitu tidak melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

## 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk membuktikan unsur ini cukup bahwa perbuatan itu telah dilakukan dan mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, dan Sdr. DEDI telah mengambil mengambil barang-barang milik Tjong Cen Liem Binti Jong Po Thin;

Menimbang, bahwa peran terdakwa awalnya hanya sebatas mengawasi di gang dekat toko D'BEST PONSEL, dan untuk peran Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, dan Sdr. DEDI membongkar rollingdoor toko D'BEST PONSEL selanjutnya setelah terbuka terdakwa dan Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, Sdr. DEDI masuk ke dalam lalu terdakwa mengawasi di lantai dua, dan peran Sdr. ARIS yang menggurinda berangkas yang berada di dalam toko D'BEST PONSEL kemudian Peran Sdr. SIRWANDI membantu Sdr. ARIS untuk membongkar berangkas yang berisikan handphone, kemudian untuk peran Sdr. DEDI yang mengawasi di depan rollingdoor toko D'BEST PONSEL;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun terpenuhi;

## 6. Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, untuk dapat sampai ke tempat barang-barang milik Tjong Cen Liem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Jong Po Thin tersebut disimpan dalam sebuah rumah yang terkunci dan tertutup rapat, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. ARIS, Sdr. SIRWANDI, dan Sdr. DEDI mengambil dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur keempat dan untuk singkatnya putusan ini uraian pertimbangan unsur keempat dipergunakan dalam pertimbangan unsur keenam ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan membenarkan maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah disita secara sah dan diakui serta diketahui pemiliknya, maka barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah brankas warna hitam;
- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna : bitu tua IMEI 1 : 868504057309579, IMEI 2 : 868504057309561;
- 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna : Burgundy red, IMEI 1 : 860067047927437, IMEI 2 : 86006704792742;
- 1 (Satu) buah gurinda warna merah;
- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna : hitam IMEI 1 : 864983050238155, IMEI 2 : 864983050238148;
- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna : biru tua IMEI 1 : 868504057309991, IMEI 2 : 868504057309983;

Dikembalikan kepada saksi korban Tjong Cen Liem Binti Jong Po Thin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rivaldi Alias Aldi Bin Tata** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah brankas warna hitam;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna : bitu tua IMEI 1 : 868504057309579, IMEI 2 : 868504057309561;
  - 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna : Burgundy red, IMEI 1 : 860067047927437, IMEI 2 : 86006704792742;
  - 1 (Satu) buah gurinda warna merah;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna : hitam IMEI 1 : 864983050238155, IMEI 2 : 864983050238148;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna : biru tua IMEI 1 : 868504057309991, IMEI 2 : 868504057309983;

Dikembalikan kepada saksi korban Tjong Cen Liem Binti Jong Po Thin

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh kami Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Slamet Supriyono, S.H., M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yuyu Wahyuni selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**SLAMET SUPRIYONO,  
S.H., M.H.**

**MUHAMMAD ZULQARNAIN,  
S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**LISA FATMASARI, S.H.,  
M.H.**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**YUYU WAHYUNI**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)